

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia. Namun, nilai *tax ratio* Indonesia masih relatif kecil. UMKM sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar tapi relatif kecil membayar pajak sehingga menimbulkan *tax gap*. PP No. 46 Tahun 2013 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 M dimana menurut UU No. 46 Tahun 2000 batasan Rp 4,8 miliar merupakan katagori UMKM. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan pemberian kemudahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Namun, PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 mengandung ketidakadilan karena PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 bersifat final dengan dasar pengenaan pajak tarif tunggal 1% dari peredaran bruto untuk semua jenis usaha baik dagang, jasa maupun industri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dari dua variabel independen yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada 95 responden yang tergolong wajib yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan dengan teknik sampling aksidental.

Perhitungan statistik dilakukan dengan bantuan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lamongan.

Kata kunci: persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM, PP No. 46 Tahun 2013

ABSTRACT

Tax is source of primary revenue for Indonesia. However, Indonesia's tax ratio value is small. UMKM is the biggest contributor for GDP (Gross Domestic Product) but it pays tax slightly. So it makes tax gap. Government Regulation Number 46 Year 2013 is government's effort to increase compliance of taxpayer who has gross income not more than Rp 4,8 billion in one year which based on UU NO. 20 year 2000 about UMKM, boarding Rp 4,8 billion is category of UMKM. The effort to increase compliance will be implemented using computation, payment and report tax simply. However, tax income on Government Regulation Number 46 Year 2013 is injustice because tax final based on single rate 1% from gross income for all kind of business such as trade, service or industry. The purpose of this research is to determine whether the perception tax fair and perception tax simple affect taxpayer compliance UMKM after determining of Government Regulation Number 46 Year 2013.

The approach of this research used quantitative with double linier regression analyze to test hypothesis from two variable independent, perception tax fair and perception tax simple, toward one variable dependent which was taxpayer compliance. The primary data was obtained by spreading questionnaires using accidental sampling technique to 95 taxpayers who pay tax income on Government Regulation Number 46 Year 2013 in KPP Pratama Lamongan.

The statistical calculations in this research used SPSS 20.0 software. The result of the research showed that perception tax fair did not have influence toward taxpayer compliance whereas perception tax simple had positive influence toward taxpayer compliance in KPP Pratama Lamongan.

Kay words: perception tax fair, perception tax simple, taxpayer compliance, Government Regulation Number 46 Year 2013